

INTEGRASI ISLAM DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF HAMKA

*Amril¹, Endrika Widdia Putri², Delavia Andrea³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Email: amrilmag@uinib.ac.id

Abstract: The human desire to engage in politics is an integral part of their nature. However, in order to conduct politics well and in line with desired goals, a strong understanding of politics is required. Therefore, it is important to understand the concept of politics in Islam through modernist figures such as Hamka, who created a new conception of Islam and politics. The purpose of this research is to analyze Hamka's views on the rules of politics in Islam and the goals of Islamic politics. This research is the result of a qualitative literature study using Hamka's work entitled "Lembaga Hidup" as the main source. The results of the study show that, according to Hamka, the rules of Islamic politics should be based on natural law, moral law, and the law of human nature, and serve the interests of individuals, not groups or the state. The purpose of Islamic politics is to create justice for society, provide individual freedom, and create unity, brotherhood, and equality among human beings.

Abstrak: Keinginan manusia untuk berpolitik adalah bagian integral dari kodrat kemanusiaannya. Namun, untuk menjalankan politik dengan baik dan sejalan dengan tujuan yang diinginkan, diperlukan pemahaman yang kuat tentang perpolitikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep perpolitikan dalam Islam melalui tokoh modernis seperti Hamka, yang menciptakan konsepsi baru tentang Islam dan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Hamka tentang aturan perpolitikan dalam Islam serta tujuan politik Islam. Penelitian ini merupakan hasil kajian kepustakaan menggunakan metode kualitatif dengan sumber utama yaitu karya Hamka yang berjudul "Lembaga Hidup". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hamka, aturan perpolitikan Islam harus didasarkan pada hukum alam, hukum moral, dan hukum fitrah manusia serta melayani kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok atau negara. Tujuan dari politik Islam adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, memberikan kebebasan individu, serta menciptakan persatuan, persaudaraan, dan kesetaraan antar-manusia.

Kata Kunci: Integrasi, Hamka, Politik, Islam.

Pendahuluan

Perpolitikan dalam Islam dapat diartikan sebagai ilmu tentang tata negara yang membahas lika liku sebuah negara dengan tujuan menciptakan kemaslahatan masyarakatnya yang berlandaskan kepada syariat.¹ Islam sebagai sebuah agama tidak menjelaskan pandangan yang komprehensif mengenai sistem perpolitikan dalam Islam itu seperti apa. Dalam sejarah peradaban Islam sendiri pernah menganut sistem yang bermacam-macam, misalnya sistem

¹ Burhanuddin Yusuf, "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan, dan Falsafah (Kajian atas Konsep Era Klasik)", *Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah*, 04 No. 01 (2018): 119–120. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/5653>, 17 November 2022.

kekhalifahan, monarki, autokrasi, dan demokrasi. Ragamnya sistem perpolitikan dalam Islam tersebut tentunya disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu menciptakan masyarakat ideal, mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²

Meskipun tidak memiliki aturan ataupun sistem yang baku, perpolitikan dalam Islam merupakan aspek yang penting sehingga mendapatkan perhatian yang cukup serius untuk dibahas sebagaimana aspek-aspek lainnya seperti; Kalam, Fiqh, Tafsir, Hadis, dan lainnya.³ Adanya politik dalam Islam merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam mencapai tujuan hidup. Dalam pandangan Nurcholish Madjid, Islam merupakan agama yang memandang kesatuan antara yang sakral (agama) dengan yang profan (negara). Meski memiliki kesatuan antara keduanya tidaklah identik. Bahasa sederhananya; agama dan negara itu berbeda tapi antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, terdapat beragam pandangan tentang hubungan negara dan politik. Salah satunya adalah pandangan Hamka sebagai tokoh pembaharuan Islam Indonesia. Ia memiliki pandangan yang cukup menarik untuk ditelaah. Hamka dalam bukunya *Lembaga Hidup* menguraikan argumentasi logis kesatuan antara Islam sebagai sebuah agama dan politik sebagai basis negara yang saling kait mengait. Keterkaitan itu misalnya—digambarkan Hamka melalui cara Nabi Muhammad SAW. yang selalu bersikap positif dalam berdiplomasi dengan orang Quraisy yang kemudian disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Kisah tersebut ditekankan Hamka untuk menunjukkan kesopanan dalam politik.⁴

Kajian mengenai pandangan Hamka tentang integrasi agama dan politik bukan suatu kajian yang baru. Beberapa sarjana telah melakukan kajian tersebut dari beragam perspektif. Mismubarak⁵ dalam kajiannya mencoba mengkaji tentang integrasi agama dan politik dalam pandangan Hamka melalui kitab *Tafsir al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka. Kemudian Fata⁶ yang juga berusaha mengungkap pemikiran politik Hamka dalam bingkai kebangsaan dan keindonesiaan serta aktivitas politik yang diperankan Hamka selama masa demokrasi parlementer, orde lama dan orde baru. Selanjutnya, kajian Subarnas⁷ dengan fokus pada pandangan Hamka tentang hubungan agama dan negara serta komparasinya dengan pandangan

² Endrika Widdia Putri, "Politik sebagai Jalan Kebahagiaan: Refleksi Filsafat Sosial dan Politik Islam al-Farabi", *Alfuad: Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan*, 04 No. 01 (2020): 26. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfuad/article/view/1889>, 17 November 2022.

³ Yusuf, "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan, dan Falsafah (Kajian atas Konsep Era Klasik)". 119-120.

⁴ Hamka, *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 332-334.

⁵ Mismubarak, "Integrasi Agama dan Politik (Telaah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar)", *Tesis*, (Jakarta: Intitut PTIQ, 2019), i <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/78/1/2019-MISMUBARAK-2016.pdf>, 17 November 2022.

⁶ Ahmad Khoirul Fata, "Pemikiran dan Peran Politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)", *Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), xv, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54408/1/AHMAD%20KHOIRUL%20FATA%20-%20SPs.pdf>, 17 November 2022.

⁷ Muhammad Subarna, "Gagasan H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) tentang Hubungan Agama dan Negara Tahun 1927 – 1981" (ت.د). *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2022), xii, <http://repository.syekhnurjati.ac.id/7888/1/AWALAN%20-Daftar%20Isi%20watermak.pdf>, 18 November 2022.

tokoh lain tentang agama dan negara yang dianalisis secara historis. Terakhir, kajian Firdaus⁸ yang berjudul “Buya Hamka dan Perannya dalam Dinamika Perpolitikan Republik Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Lama Tahun 1945 – 1966”. Dalam kajian ini Firdaus mengkaji tentang peran dan dinamika politik yang dilakukan Hamka dalam bingkai historis. Namun dari kajian-kajian tersebut, penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik pada bagaimana aturan perpolitikan Islam dalam pandangan Hamka dan apa tujuan perpolitikan yang diusung oleh Hamka sebagaimana yang menjadi fokus penulis dalam artikel ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi yang bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam mengenai ekspresi manusiawi—dalam hal ini teks karya Hamka tentang Islam dan Politik. Interpretasi memuat hubungan-hubungan atau satuan unsur-unsur yang metodis yang bertumpu pada eviden objektif dan mencapai kebenaran otentik.⁹ Kemudian menggunakan metode holistik; berupaya untuk mencapai kebenaran yang utuh—material penelitian yang ada tidak hanya dilihat secara atomistik melainkan dilihat dari segala aspek yang berkaitan dengannya.¹⁰ Terakhir menggunakan metode idealisasi; berupaya untuk memahami realita secara lebih mendalam. Suatu realita meskipun tersembunyi dapat diungkapkan hakikatnya dengan berusaha mengontraksikan suatu gambaran dan ciri-ciri khas yang tampak.¹¹ Adapun proses penelitian ini dimulai dari pengumpulan data melalui referensi primer dan sekunder. Referensi primer di sini yaitu karya Hamka yang berjudul “Lembaga Hidup”. sementara sumber sekunder penulis rangkum dari referensi-referensi yang berkaitan dengan Hamka, terutama tentang pandangan Islam dan Politiknya. Setelah data dikumpulkan, lalu dilakukan analisis data dengan metode-metode yang telah penulis sebutkan di atas, lalu ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan kajian ini.

Hasil dan Pembahasan

Munculnya Perpolitikan dalam Peradaban Dunia Perspektif Hamka

Politik dalam bahasa Arab *siyasah* berakar dari kata *sasa-yasusu* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum memerintah dan memimpin. Secara terminologi Ibnu Qayyim al-Jauziyah (dalam Aslan)¹² mengartikan *siyasah* dengan segala tindakan yang mengantarkan umat manusia terarah kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan meskipun Nabi Muhammad SAW. tidak menetapkannya dan Allah SWT. tidak menentukannya. Politik pada dasarnya mengatur permasalahan rakyat baik oleh

⁸ Rendi Faisa Firdaus, "Buya Hamka dan Perannya dalam Dinamika Perpolitikan Republik Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Lama Tahun 1945 – 1966" (ت.د). *Skripsi*, (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, 2021), iv, <https://eprints.umm metro.ac.id/961/1/COVER.pdf>.

⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), cet. ke-2, 42 – 43.

¹⁰ Zubair. 46.

¹¹ Zubair. 48-49.

¹² Aslan, "Makna dan Hakikat Pendidikan Bidang Politik dalam al-Quran", *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional* 02, No. 02 (2019): 103–104, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/616/478>.

negara maupun oleh rakyat sendiri. Dalam cara mengatur ini tiap-tiap ideologi memiliki pandangan atau tata aturannya sendiri, sehingga politik menjadi pandangan hidup tertentu dan tidak lagi netral.

Eksisnya keilmuan politik dalam peradaban dunia tentu bukan tanpa sebab—dalam artian terdapat persoalan yang mengawalinya. Hamka menalarkan dalam *Lembaga Hidup* bahwa tumbuhnya perpolitikan dalam peradaban dunia diakibatkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang tidak bisa hidup tanpa yang lain, sehingga menjadi penting untuk membangun sebuah hubungan. Hamka menguraikan sejak zaman primitif, tiap-tiap kelompok yang hidup pada zaman itu, ketika melakukan perjalanan ke sana ke mari, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya saling bertemu. Dimana kemudian memberikan pemahaman kepada tiap-tiap kelompok bahwa bukan hanya satu kelompok yang hidup di dunia ini, melainkan terdapat bermacam kelompok. Kemudian, muncul keinginan untuk mengetahui kelebihan kelompok yang ditemui; senjata apa yang digunakan dan apa perbedaannya. Pakaian dan perhiasan kelompok satu dengan kelompok lainnya yang memiliki perbedaan—memunculkan pertukaran pengalaman dan pengamatan.¹³

Pertukaran pengalaman dan pengamatan seperti demikian kemudian melahirkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Dari zaman berburu, ke zaman bercocok tanam hingga zaman sekarang ini; zaman terdapatnya hubungan perdagangan di antara negara-negara di dunia, sehingga tidak ada satu negara pun yang dapat menyisahkan diri dari negara lain. Dari hubungan yang diciptakan, terjadilah pertukaran kepentingan; mengirimkan barang. Akhirnya terjadilah perebutan pasar; perebutan untuk memasukkan barang ke daerahnya sehingga membuat hubungan perpolitikan antara negara-negara itu menjadi kuat.¹⁴

Seiring berjalannya waktu semakin berkembang politik perhubungan dunia itu, sehingga pada zaman sekarang muncullah berbagai tantangan, kepandaian, dan siasat politik yang kemudian disebut dengan diplomasi. Adanya kepandaian dan siasat politik suatu negara dapat bersahabat dengan negara lain. Juga dengan kepandaian dan siasat politik negara yang besar dapat mempengaruhi negara yang kecil. Atau sebaliknya—negara kecil yang mempengaruhi negara besar, karena di dalam negara yang besar tidak memiliki kepandaian dan siasat politik sementara yang kecil memiliki. Dari politik pula muncul peperangan perebutan kekuasaan atau daerah dan perebutan kepentingan. Serta, dari kepandaian dan siasat politik pula muncul perdamaian antara satu negara dengan negara lain.¹⁵

Memahami uraian Hamka di atas memunculkan suatu pemahaman bahwa manusia adalah apa yang disebut oleh Aristoteles sebagai *zoon politicon*; kecenderungan manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam pergaulan dan keinginan untuk menentukan dirinya dalam suatu masyarakat yang kemudian dapat membentuk suatu negara. Negara pada masa Yunani Purba masih bersifat *the Greek State* adalah awalnya suatu tempat di puncak bukit

¹³ Hamka, *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*. 323.

¹⁴ Hamka. 324.

¹⁵ Hamka. 324-325.

yang lama kelamaan orang banyak menempatnya, membangun tempat tinggal bersama sekaligus benteng di sekeliling tempat tinggalnya untuk menjaga dari serangan musuh.

Terbentuknya suatu negara atas dasar kebutuhan manusia untuk dapat hidup bersama-sama, sehingga adanya negara merupakan kepastian dalam kehidupan manusia. Al-Farabi (dalam Kurniawan, 2018) menyebut bahwa kebahagiaan (*sa'adah*) hanya dapat dicapai oleh manusia jika terhimpun dalam komunitas di negara ideal (*al-Madinah al-Fadilah*). Dimana tujuan adanya negara itu sendiri tidak lain adalah untuk mencapai *sa'adah*, sehingga dapat dikatakan bahwa *sa'adah* merupakan cerminan dari suatu negara. Jika suatu negara itu baik maka akan tampak *sa'adah* di mana-mana, begitu pun sebaliknya. *Sa'adah* diartikan al-Farabi sebagai hal-hal baik yang didapatkan manusia yang diberikan oleh Tuhan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa terbentuknya politik dalam pandangan Hamka disebabkan oleh faktor alamiah dari manusia yang ingin hidup saling berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain. Dalam artian manusia yang satu tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Terdapat sinergitas antara setiap manusia—ini juga menunjukkan politik hadir dari sosialitas manusia. Rasa sosial yang ada pada manusia melahirkan kesepakatan untuk menciptakan ruang diplomasi agar satu negara dengan negara lainnya dapat hidup dalam keteraturan, kedamaian dan kebahagiaan.

Aturan Perpolitikan Islam Perspektif Hamka

Untuk mencapai kebahagiaan dalam perpolitikan antara satu negara dengan negara lainnya, politik membumi bukan tanpa aturan. Aturan diciptakan agar tujuan kebahagiaan dalam politik bernegara itu dapat terealisasi. Aturan diciptakan sebagai pengikat tidak adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi atau tidak ada yang keluar dari batasan yang ditentukan baik negara itu sendiri maupun penduduknya. Penduduk suatu negara memang adalah makhluk yang memiliki kemerdekaan, namun kemerdekaan bagi Ibnu Rusyd (dalam Harahap dan Ikhlas, 2022) sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Dalam *al-Madinah al-Jami'ah* (Kota Demokrasi) Ibnu Rusyd menekankan kebebasan dan kemerdekaan manusia sebagai individu-individu, namun kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi oleh kesepakatan yang telah disepakati oleh seorang pemimpin,¹⁷ sebagai pemilik kekuasaan dalam berpolitik.

Politik internasional dalam Islam tercetus dengan peraturan-peraturan sebut Hamka. Peraturan dasarnya adalah hukum alam, hukum tabiat sendiri, dan hukum asli kesucian manusia, yang sifat ketiganya jauh lebih tinggi dan suci dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia. Sebab menurut Hamka, berbagai macam teori politik yang dicetuskan oleh orang yang ahli dalam politik, umumnya mendasarkan teori politiknya untuk kepentingan sendiri bukan kepentingan bersama. Hamka contohkan Wilson yang

¹⁶ Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut al-Farabi", *Jurnal el-Qanuny* 04, No. 01 (2018): 108–109, <http://194.31.53.129/index.php/elqanuny/article/view/1830/1586>, 21 November 2022.

¹⁷ Nur Sakina Harahap dan Nur Ikhlas, "Demokrasi dalam Teosofi Ibn Rusyd terhadap Teori Plato", *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 03, No. 01 (2022). 2–3, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/475/268>, 21 November 2022.

membuat rancangan 14 pasal mengenai hak negara, yang menurutnya gagal dalam mencapai kepentingan bersama kecuali kepentingan sendiri.¹⁸

Menurut Hamka, hal demikian tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagai aturan pokok dalam politik internasional, Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (QS. Al-Hujarat:13)

Berdasarkan ayat al-Quran tersebut dalam pandangan Hamka seorang diplomat yang menjadi wakil negaranya dalam membicarakan urusan negara dan rakyat, tidak boleh mempertahankan apa yang menjadi urusan negara dan rakyatnya saja. Namun, harus melihat secara komprehensif bahwa pandangan yang dimunculkan akan bermanfaat untuk kepentingan semua manusia terlepas dari negara mana pun. Tidak melihat apakah negara itu kecil atau besar, negara itu maju atau tidak—yang dilihat adalah bahwa semuanya berhak mendapatkan kemaslahatan yang sama. Ayat ini menurut Hamka juga menunjukkan untuk menghapus rasa benci kepada negara lain dan tidak melupakan kepentingan orang lain karena manusia berasal dari keturunan yang sama atau satu.¹⁹ Tegas Hamka:

“Semuanya berhak mendapat bagian yang sama, meskipun suatu bangsa kecil dan suatu bangsa besar, kepentingan berlainan dan keadaannya belum sama lantaran kecerdasan, namun mereka sama-sama berhak hidup. Seorang raja yang terbenam di dalam jajahannya, keduanya sama-sama berhak di panggil Sri Baginda. Mereka semuanya, bangsa-bangsa, sama diwajibkan mengenal kepentingan masing-masing dan kepentingan kawan”.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat diterangkan bahwa kepentingan bersama menjadi aturan pokok dalam perpolitikan menurut Hamka. Didasarkan pada manusia yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga implikasinya politik tidak menjadi alat untuk mencapai kepentingan suatu negara saja, melainkan negara-negara yang ikut serta berdiplomasi bahkan yang tidak sekalipun—atas nama manusia—semuanya berhak mendapatkan kemaslahatan. Hamka tampaknya ingin menunjukkan bahwa politik yang baik itu adalah politik yang menumbuhkan rasa saling terkait antara satu manusia dengan manusia lain atau rasa persaudaraan sebagai aturan pokok yang harus dimiliki oleh politik hubungan internasional. Lebih lanjut, menurut Hamka penjelasan (QS. al-Hujurat [49]: 13) tersebut, yaitu:

“Perbedaan bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat tidaklah menghalangi datangnya suatu perdamaian dunia yang besar ini. Umat yang paling dekat kepada Allah ialah umat

¹⁸ Hamka, *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*. 325.

¹⁹ Hamka. 326.

²⁰ Hamka. 326.

yang lebih sanggup memelihara tali perhubungan dengan sesama manusia, dan sanggup menjaga perhubungannya dengan kekuasaan Gaib, kekuasaan Tuhan”.²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan perpolitikan dalam Islam menurut Hamka yaitu selain harus berpatokan pada hukum sunatullah, hukum moral, dan hukum fitrah manusia yang kedudukan hukumnya lebih baik daripada hukum-hukum yang diciptakan manusia—aturannya lainnya yaitu berlandaskan kepada kepentingan setiap manusia, bukan pribadi, kelompok maupun negara.

Tujuan Perpolitikan Islam Perspektif Hamka

Perjanjian Hudaibiyah antara Islam dan kaum Quraisy merupakan bentuk kesopanan politik yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. terhadap kaum Quraisy, sehingga Islam mengalami kemenangan pada masa itu. Nabi Muhammad SAW. diakui sebagai kepala negara meskipun belum sebagai Nabi. Dalam perjanjian Hudaibiyah diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW., menunjukkan sikap ramah tamah, menghargai dan terbuka terhadap kaum Quraisy. Adalah Nabi Muhammad SAW., tidak mempermasalahkan hal-hal lahiriah yang diprotes oleh kaum Quraisy, seperti mengganti permulaan surat perjanjian dari *Bismillahirrahmanirrahim* menjadi *bismika Allahuma*. Atau mengganti Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW. dapat berlapang dada dan bersikap biasa saja terhadap apa yang diprotes. Meskipun beberapa sahabat mengalami kekecewaan terhadap apa yang terjadi.²²

Dari kisah perjanjian Hudaibiyah tersebut dapat dijelaskan bawah politik Islam merupakan politik yang tidak terfokus kepada hal-hal lahiriah, melainkan kepada hal-hal substansial. Nabi Muhammad SAW. tidak pernah mempermasalahkan hal-hal lahiriah yang diprotes oleh kaum Quraisy, Nabi SAW. sebaliknya menghargai protes yang diajukan. Hal demikian menjadikan politik Islam tertuju pada sasaran yang melahirkan kedamaian. Jika Nabi SAW. mengedepankan persoalan-persoalan lahiriah maka yang akan muncul hanyalah perbedaan dan perpecahan, ini tentu tidak akan membuat Islam akan mengalami perkembangan pada masa awalnya—itu artinya Islam tidak akan ditemukan pula pada masa sekarang ini.

Jelaslah, bahwa politik Islam merupakan politik yang mengarahkan kepada kedamaian bukan perpecahan. Tujuan dari politik Islam itu sendiri dalam pandangan Hamka termaktub ke dalam 3 (tiga) hal berikut:

Pertama, menegakkan keadilan. Adalah keadilan sebuah asas esensial dan mempunyai posisi yang tinggi dalam Islam. Sebab, keadilan menjadi tujuan bersama dalam rangka menciptakan relasi serasi dalam kehidupan sosial. Adil dapat dimaknai ke dalam 4 (empat) hal: kesepadanan; persaudaraan dan tidak membedakan; pemberian hak kepada yang memilikinya; dan pelimpahan sesuatu berdasarkan tingkat dan kepatutan. Keadilan dalam Islam disandarkan

²¹ Hamka. 327.

²² Hamka. 332-334.

kepada Zat Yang Maha Adil atau kepada keadilan yang telah dicetuskan oleh Allah. Alasannya manusia tidak mungkin dapat secara tepat dan benar dalam menemukan keadilan.²³

Pentingnya keadilan dalam Islam membuat keadilan harus selalu dieksiskan dalam berbagai situasi dan kondisi, termasuk dalam perang perpolitikan sekali pun. Sebagaimana ungkap Hamka Islam merupakan agama yang membuka pandangan dunia bahwa di dalam perang pun keadilan tetap harus dipelihara.²⁴ Allah SWT. berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Baqarah [2]: 190)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Barang siapa yang menyerang kamu. Maka seranglah ia, sebagaimana serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah [2]: 194)

Hamka menyebutkan meski keadaan perang sedang memanas, senjata sudah saling beradu, keadilan dan ketakwaan kepada Allah tidak boleh dilupakan, sehingga terciptalah perang *fair*. Rumah-rumah dilarang dibakar; kayu yang berbuah dilarang ditebang; binatang ternak dilarang dimusnahkan; orang tua, perempuan, anak-anak dan orang yang berada di dalam rumah ibadah dilarang diganggu apalagi disakiti. Jika lawan mengatakan menyerah, maka hentikan penembakan. Tawanan perang dilarang dianiaya, juga kata-kata kurang sopan dan menyakiti hati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. “Janganlah kamu caci maki mereka. Cacianmu itu tidak akan sampai lagi kepada mereka. Tetapi hati orang yang hidup kamu sakiti. Ketahuilah bahwasanya caci maki itu adalah tabiat rendah”.²⁵

Uraian di atas memberikan suatu pemahaman bahwa tegaknya keadilan di dalam perpolitikan merupakan tujuan yang hendak dicapai dan menjadi pilar dari politik Islam serta prinsip dasar negara.²⁶ Tegaknya prinsip keadilan juga merupakan keinginan semua pihak—keadilan sendiri lebih dipilih dibandingkan prinsip manfaat / utilitarianisme ungkap John Rawls (dalam Hasanuddin, 2018). Prinsip keadilan itu sendiri menurut Rawls yaitu hal-hal sosial seperti: kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan dasar harga diri harus terealisasi secara sama, atau tiap individu memiliki hak yang setara.²⁷ Singkatnya, politik

²³ Fauzi Almubarak, "Keadilan dalam Perspektif Islam", *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 01, No. 02 (2018): 122. <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/6/6>, 26 November 2022.

²⁴ Hamka, *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*. 329.

²⁵ Hamka. 329-330.

²⁶ Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, No. 01 (2018): 139, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1005/941>, 26 November 2022..

²⁷ Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls", *Refleksi* 17, No. 02 (2018):198. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1587764&val=4983&title=Keadilan%20Sosial%20Telaah%20atas%20Filsafat%20Politik%20John%20Rawls>, 26 November 2022.

diadakan di dunia ini, baik Islam maupun lainnya keadilan harus menjadi tempat politik itu mendasarkan suatu pandangan / paradigma.

Kedua, mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan. Kemerdekaan atau kebebasan merupakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain. Dengan kemerdekaan dan kebebasan manusia dapat menjadi dirinya seutuhnya. Sehingga Islam melarang pemaksaan terhadap satu keyakinan atau pandangan, dimana akan melahirkan sikap antipati, takut, amarah, kebencian, sikap egois, agresif dan konfrontatif. Kemerdekaan dan kebebasan dalam Islam mempunyai aksiologi individual maupun sosial. Kemerdekaan dan kebebasan layaknya hak untuk hidup, namun tentu terdapat batasan dan aturan tertentu yang harus dipahami atau terdapat proporsionalnya.²⁸

Ketiga, menciptakan persamaan dan persaudaraan. Menurut Hamka politik Islam itu mengutamakan rasa solidaritas, dan rasa saling menanggung susah dan senang.²⁹ Sehingga tujuan paling akhir dari politik Islam itu adalah munculnya persatuan bangsa. Berada pada satu peraturan yaitu pri kemanusiaan. Tidak dipengaruhi dan tidak ada masalah meskipun berbeda negara, warna kulit dan bahasa serta agama. Islam tidak menyukai apa yang disebut Adolf Hitler dengan “bahaya Yahudi” atau yang disebut Mahatma Ghandi dengan “bahaya Paria”. Ajaran Islam menegaskan untuk berhubungan baik dengan orang yang tidak seagama, Allah SWT berfirman;

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: “(8) Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (9) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Mumtahanah [60]: 8–9)

Uraian di atas mengarahkan pada pemahaman bahwa politik Islam bagi Hamka harus tertuju pada munculnya rasa keadilan di tengah kehidupan perpolitikan, baik di dalam suatu negara maupun politik hubungan internasional, sehingga tiap individu dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidup dan negara pun menjadi sejahtera. Kemudian, adanya politik bertujuan untuk melahirkan kemerdekaan dan kebebasan bagi tiap individu yang terdapat dalam suatu negara dalam kehidupannya bermasyarakat maupun bernegara.

²⁸ Achmad Dardirrie, "Etika Politik dalam Perspektif al-Quran", *al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama* 05, No. 01 (2019): 15–16, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/altadabbur/article/view/100/90>, 26 November 2022.

²⁹ Hamka, *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*. 332.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan perpolitikan Islam dalam pandangan Hamka yaitu berlandaskan pada hukum alam, hukum moral dan hukum fitrah manusia serta berdasarkan pada kepentingan tiap manusia, bukan kepentingan kelompok atau negara. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya politik Islam yaitu untuk menciptakan keadilan bagi tiap masyarakat negara—meskipun dalam keadaan perang yang memanas sekali pun yang namanya sikap adil dan keadilan harus tetap ditegakkan; melahirkan kemerdekaan dan kebebasan dalam setiap anggota masyarakat atau dalam hubungan bernegara; serta yang utama dan menjadi tujuan terakhir adalah terciptanya persatuan bangsa, rasa persaudaraan dan persamaan antara tiap-tiap manusia—perbedaan lahiriah antara tiap-tiap manusia bukanlah menjadi hambatan dalam melahirkan rasa satu kesatuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Dardirrie. “Etika Politik Dalam Perspektif Al-Quran.” *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 05, no. 01 (2019).
- Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. doi:10.33853/istighna.v1i2.6.
- Aslan. “MAKNA DAN HAKIKAT PENDIDIKAN BIDANG POLITIK DALAM ALQURAN.” *Kajian Perbatasan Antar Negara* 2, no. 2 (2019): 101.
- Fata, Ahmad Khoirul. “Pemikiran Dan Peran Politik Haji Abdul Karim Amrullah (HAMKA).” *Disertasi*, 2020.
- Firdaus, Rendi Faisa. “Buya Hamka Dan Perannya Dalam Dinamika Perpolitikan Republik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Lama Tahun 1945 – 1966,” n.d.
- Hamka, Buya. *Lembaga Hidup: Ikhtiar Sepenuh Hati, Memenuhi Ragam Kewajiban Untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*. Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- Harahap, Nur Sakina, and Nur Ikhlās. “DEMOKRASI DALAM TEOSOFI IBN RUSYD TERHADAP TEORI PLATO.” *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–19. doi:10.35961/rsd.v3i2.475.
- Hasanuddin, Iqbal. “Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls.” *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 193–204. doi:10.15408/ref.v17i2.10205.
- Kurniawan, Puji. “MASYARAKAT DAN NEGARA MENURUT AL-FARABI.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 101–15. doi:10.24952/el-qonuniy.v4i1.1830.
- Mismubarak. “Integrasi Agama Dan Politik (Tela’ah Pemikiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Politik Dalam Tafsir Al-Azhar).” *Tesis*. Institut PTIQ, 2019.
- Putri, Endrika Widdia. “POLITIK SEBAGAI JALAN KEBAHAGIAAN: REFLEKSI FILSAFAT SOSIAL DAN POLITIK ISLAM AL-FĀRĀBĪ.” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2020): 25. doi:10.31958/jsk.v4i1.1889.

Subarna, Muhammad. “Gagasan H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) Tentang Hubungan Agama Dan Negara Tahun 1927 – 1981,” n.d.

Yusuf, Burhanuddin. “POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik).” *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 1 (2018): 114–30. doi:10.24252/aqidahta.v4i1.5653.

Zubair, Anton Bakker dan Achmad Charris. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.

Zulkifli, Zulkifli. “TUNTUTAN KEADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 137. doi:10.31958/juris.v17i1.1005.